



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.1

**H. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	36001	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum  (*Pelaku Usaha dibatasi : 1. BUMN Air Minum (Perum, Persero) 2. BUMD Air Minum (Perumda,	Pengambilan air baku, pengolahan air baku menjadi air minum dan pendistribusian air minum kepada konsumen/ pelanggan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah/ BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum terkait Pemanfaatan IPSDA (*khusus untuk Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum /BUMDes) 2. Dokumen Rencana Bisnis 3. Dokumen Kajian Kelayakan 4. Dokumen Perencanaan (*Khusus untuk badan usaha yang akan melakukan	30 Hari	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) (*Khusus untuk BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum /BUMDes) 2. Berita Acara Layak Operasi 3. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah Pusat/ Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 4. Memperbaiki lingkungan jika terjadi	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) (*Khusus untuk BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum/ BUMDes)	1. SPAM di Wilayah Perdesaan 2. SPAM di Wilayah Kabupaten/ Kota  SPAM Strategis Provinsi atau Lintas Kabupaten/ Kota  SPAM Strategis Nasional atau Lintas Provinsi	Bupati/ Walikota       Gubernur   Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persero-da) 3. BUM-Des/ BUM-Des bersa-ma 4. Badan Usaha Pelaksa-na Proyek KPBU SPAM (BUP)/ Badan Usaha untuk me- menuhi kebutu- han					kegiatan konstruksi) 5. Surat Rekomendasi Teknis dari BUMN Air Minum /BUMD Air Minum atau Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (*khusus untuk Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 6. Surat Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa (*khusus BUMDes) 7. Dokumen Perjanjian		kerusakan secepat mungkin 5. Pelibatan masyarakat lokal 6. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan 7. Pelaporan hasil pengawasan kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggara-kan urusan di bidang kesehatan			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		sendiri (BUKS yaitu badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan	Pengambilan air baku dan pengolahan air baku menjadi air minum	- Mikro - Kecil - Mene- ngah - Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Khusus untuk BUP) atau Perjanjian Kerja sama antara Badan Usaha (*Khusus untuk Badan Usaha yang bekerja sama dengan BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)  1. Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah/ BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum terkait Pemanfaatan IPSDA (*khusus untuk Badan	30 Hari	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) (*Khusus untuk BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA)	SPAM di Wilayah Kabupaten/ Kota SPAM Strategis Provinsi atau Lintas	Bupati/ Walikota  Gubernur



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.4

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		usaha penyediaan air minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri) sesuai dengan ketentuan perundangan)					Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 2. Dokumen Rencana Bisnis 3. Dokumen Kajian Kelayakan 4. Dokumen Perencanaan (*Khusus untuk badan usaha yang akan melakukan kegiatan konstruksi) 5. Surat Rekomendasi Teknis dari BUMN Air Minum /BUMD Air Minum atau Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (*khusus untuk		2. Berita Acara Layak Operasi 3. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 4. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin 5. Pelibatan masyarakat lokal 6. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas	(*Khusus untuk BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum)	Kabupaten/ Kota SPAM Strategis Nasional atau Lintas Provinsi	Menteri / Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(*UPT/ UPTD diproses diluar OSS)					Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 6. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Khusus untuk BUP) atau Perjanjian Kerja sama antara Badan Usaha (*Khusus untuk Badan Usaha yang bekerja sama dengan BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)		sesuai dengan kebutuhan 7. Pelaporan hasil pengawasan kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan			
			Pendistribusi-an air minum kepada konsumen/ pelanggan	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen Rencana Bisnis 2. Dokumen Kajian Kelayakan	30 Hari	1. Berita Acara Layak Operasi 2. Menyampaikan laporan tahunan kepada	-	1. SPAM di Wilayah Perdesaan 2. SPAM di Wilayah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.6

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			3. Dokumen Perencanaan (*Khusus untuk badan usaha yang akan melakukan kegiatan konstruksi) 4. Surat Rekomendasi Teknis dari BUMN Air Minum /BUMD Air Minum atau Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (*khusus untuk Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 5. Surat Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 3. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin 4. Pelibatan masyarakat lokal 5. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan 6. Pelaporan hasil pengawasan kualitas air minum sesuai		Kabupaten/ Kota SPAM Strategis Provinsi atau Lintas Kabupaten/ Kota SPAM Strategis Nasional atau Lintas Provinsi	Gubernur Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.7

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepada Pemerintah Desa (*khusus BUMDes) 6. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Khusus untuk BUP) atau Perjanjian Kerja sama antara Badan Usaha (*Khusus untuk Badan Usaha yang bekerja sama dengan BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)		dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan			
2	36002	Penampungan dan Penyaluran	Penampungan dan Penyaluran Air Baku yang	- Mikro - Kecil	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.8

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Air Baku	berasal dari air permukaan selain air laut	- Menengah - Besar					Tahunan Badan Usaha 2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu			
3	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Hunian : BG001	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.9

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG001</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai sub-klasifikasi setiap 3 tahun dan membayar biaya administrasi perpanjangan perizinan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.12

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Hunian : BG010	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.13

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Bangunan Gedung Hunian : GT001	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang		dan membayar biaya administrasi perpanjangan perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.15

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.16

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
4	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran : BG002	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.17

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: BG002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan jasa konstruksi 2. Melakukan perpanjangan SBU setiap 3 tahun 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.18

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan</p>		<p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.19

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor</p>		<p>konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.20

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO</p>			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran : GT002	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<p>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT002</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p>	15 Hari	<p>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</p> <p>2. SBU masih berlaku</p> <p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-</p>	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.21

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.22

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.23

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
5	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Industri : BG003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.24

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: BG003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.25

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan</p>		<p>Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.26

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.27

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Industri : GT003	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.28

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p>		<p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.29

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang</p>		<p>konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.30

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
6	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan : BG004	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.31

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.33

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.34

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan : GT004	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.35

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.37

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
7	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan : BG005	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.38

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.39

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.40

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.41

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan : GT005	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT005</li> <li>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</li> <li>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per</li> </ol> </li> </ol>	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> <li>2. SBU masih berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> <li>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar</li> </ol> </li> </ol>	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.42

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.43

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</li><li>2) Sertifikat Badan Usaha</li></ol>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</li><li>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.44

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
8	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan : BG006	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.45

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG006</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.46

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.47

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.48

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan : GT006	Besar	Mene- engah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.49

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.50

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.51

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
9	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan : BG007	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG007	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.52

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.53

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50%</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.54

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan : GT007	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.55

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Subklasifikasi: GT007</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.56

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan  c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.57

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.58

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
10	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga : BG008	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG008	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.59

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.60

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri</p>		<p>sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.62

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tempat Hiburan dan Olahraga : GT008				<p>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT008</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.63

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan  c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.64

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.65

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya : BG009	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat,	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.66

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance</i> ): Moda Darat,		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.67

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaihan Fasilitas Produksi	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.68

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>	<p>Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari</p>	<p>Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance):</p> <p>Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara</p> <p>Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan</p>		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.70

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO	Keamanan		
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya : BG011	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.71

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan dan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.73

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
12	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung : KP001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KP001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Subklasifikasi: KP001</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.77

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan : BS001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.78

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.79

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.80

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
14	42102	Konstruksi Bangunan Sipil embatan, Jalan Layang, Fly Over,	Kode Sub-klasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS002	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.81

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Underpass	Underpass : BS002				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.83

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.84

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass : ST001	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.85

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.87

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
15	42103	Konstruksi Jalan rel	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Jalan rel : BS003	- Mikro - Kecil - Menengah	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.88

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.89

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 Tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.90

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.91

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
16	42104	Konstruksi Terowongan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Terowongan : KK014	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK014 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.92

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK014 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.93

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.94

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.95

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
17	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase : BS004	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melakukan Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melakukan ketentuan dalam	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.97

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.98

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
18	42202	Konstruksi Bangunan Sipil	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan	- Mikro - Kecil	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pe- ngolahan Air Bersih	Sipil Pengolahan Air Bersih : BS005	- Mene- ngah			/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi		Kecil, Menengah	
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih : ST002	Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.103

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
19	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS006	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.106

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sistem Pe- ngolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas : BS006				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.107

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.108

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.109

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
20	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal : BS007	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.110

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS007</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang</p>		<p>2. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>3. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.112

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO d. KSO untuk pelaksanaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.113

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jasa Konsultasi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.114

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal : ST003	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST003</li> <li>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</li> <li>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan</li> </ol> </li> </ol>	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> <li>2. SBU masih berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> <li>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai</li> </ol> </li> </ol>	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.116

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.117

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
21	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi : BS008	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility</i> )	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.118

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthi-		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.119

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<i>ness of Defence Maintenance):</i> Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetapan Industri	BUJK dan Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.120

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS008 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi	Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance</i> ): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.122

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO	- Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.123

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Sentral Telekomunikasi : BS009	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat, Moda	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.124

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan dan Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance</i> ): Moda Darat, Moda		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.126

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>	<p>Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara</p> <p>- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahan-</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.127

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penyerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari</p>	<p>an (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
23	42207	Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah	Kode Sub-klasifikasi Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah : PL005	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL005	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.129

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.130

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.132

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah : PL009	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
24	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi,	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Jaringan	- Mikro - Kecil	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetapan Industri	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.133

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Komunikasi, dan Limbah Lainnya	Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya : BS020	- Menengah			/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS020 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara	Kecil, Menengah	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.134

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.135

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS020 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certi-</i>	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.136

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p>		<p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa</p>	<p>ificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara</p> <p>- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.H.137

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang		konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan	<i>Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance</i> : Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.138

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
25	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air : BS010	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS010	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.139

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.141

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air : ST004	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.143

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.144

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.145

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
26	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan : BS011	- Mikro - Kecil - Menengah	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaiakan Fasilitas Produksi	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.146

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi	Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahan-		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.147

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.148

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS011 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat, Moda	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance</i> ): Moda Darat, Moda		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.151

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan : ST005	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST005</li> <li>Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</li> <li>Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan</li> </ol> </li> </ol>	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> <li>SBU masih berlaku</li> <li>Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> <li>Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin Penetapan Industri Pertahanan</li> <li>Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Product-</i></li> </ul>	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.152

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara</p>		<p>subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan</p>	<p>ion): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara</p> <p>- Sertifikat Persetujuan Kelaihan Fasilitas Pemeliharaan dan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance):</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya	Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.154

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
27	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan : BS012	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS012 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.155

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Subklasifikasi: BS012</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.156

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan  c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.157

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28	42914	Pengerukan	Kode Sub-klasifikasi Pengerukan : PL002	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.159

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.161

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.162

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerukan : PL010	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
29	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi : BS013	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS013	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.163

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS013 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.164

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.166

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi : ST006	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.167

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.168

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.169

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
30	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan : BS014	- Mikro - Kecil - Menengah	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS014 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS014 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.172

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.173

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan : ST007	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.174

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.175

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.176

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
31	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi : BS015	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS015 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Persetujuan Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) Proyek PLTP	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	Persetujuan Studi Kelayakan / Feasibility	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.177

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS015</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi</p>	Study (FS) Proyek PLTP		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.178

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.179

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.180

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi : ST008	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST008</li><li>Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:<ol style="list-style-type: none"><li>Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</li><li>Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-</li></ol></li></ol>	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li><li>SBU masih berlaku</li><li>Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li><li>Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</li><li>Melakukan Kerja Sama</li></ol></li></ol>	Persetujuan Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) Proyek PLTP	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.181

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.182

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.183

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
32	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga : BS016	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS016 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS016	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.184

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.185

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50%</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.186

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga :	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.187

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ST009				<p>Subklasifikasi: ST009</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.188

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.189

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.190

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl : BS017	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS017 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS017 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.191

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.192

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.193

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl : BS021	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengka-pan Jalan	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.194

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
34	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air: KK002	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.195

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Subklasifikasi: KK002</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.196

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.197

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.198

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air : KK003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.199

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.200

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.201

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
35	42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai : KK004	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.202

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.203

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.204

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.205

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
36	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya : BS018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikro</li> <li>- Kecil</li> <li>- Menengah</li> </ul>	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS018</li> <li>2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan</li> </ol>	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> <li>2. SBU masih berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> </ol>	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</li> </ol>	15 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> </ol>	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.206

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS018</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.207

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.208

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.209

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya : ST010	Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.210

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.211

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
37	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit : BS019	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS019 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Product-</i>	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.213

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ion); Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS019	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.214

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi  4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi	an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.215

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha</p>		<p>sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p>	Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.216

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan	Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetapan Industri	BUJK dan Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.217

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit : ST011				/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST011 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA:		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi	Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaihan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.218

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan	- Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.219

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.220

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	42930	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil : KP002	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KP002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KP002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.221

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.222

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.223

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.224

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	43110	Pembongkaran	Kode Sub-klasifikasi Pembongkaran Bangunan: PL001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.225

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.226

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.227

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pembongkar-	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.228

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an Bangunan: PL011						2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
40	43120	Penyiapan Lahan	Kode Sub-klasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi : PL003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.229

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi	Perguda- ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris  - Izin Penetap- an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.230

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p>		<p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa</p>	<p>- Izin Usaha Pergudangan Bahan Bakar Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.231

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang</p>		<p>konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.232

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi : PL012	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.233

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Tanah : PL004	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.234

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: PL004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.235

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi	kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.236

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.237

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.238

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Tanah: PL013	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.239

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas : PL006	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Peledak Aksesoris  - Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Peledak dan	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.240

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	Bahan Peledak Aksesoris  - Izin Penetap- an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda- ngan Bahan Baku Bahan Peledak	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.241

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan	dan Bahan Peledak Aksesoris		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.242

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.243

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas : PL014	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergudangan	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.244

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
			Kode Sub-klasifikasi Survei Penyelidikan Lapangan : PL007	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.245

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.246

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>	Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.247

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.248

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
41	43212	Instalasi Telekomunikasi	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Telekomunikasi : IN002	- Mikro - Kecil - Menengah	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaihan Fasilitas Produksi	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.249

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi	Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahan-		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.250

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.251

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat, Moda	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.252

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan dan Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance</i> ): Moda Darat, Moda		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.253

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.254

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Telekomunikasi : IN015	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> <li>2. SKK masih berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Penetapan Industri Pertahanan</li> <li>- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Product-</i></li> </ul>	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.255

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ion): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan dan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance):		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.256

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
42	43213	Instalasi Elektronika	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Elektronika : IN006	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN006	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.257

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi	Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.258

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										raan Pertahan- an ( <i>Certifica- te of Approval Facility Worthi- ness of Defence Mainten- ance</i> ): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan- an dan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.259

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Keamanan		
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Product-</i>	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.260

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan	ion): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan dan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance):		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.261

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari</p>	<p>Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara</p> <p>- Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Elektronika : IN016	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> <li>2. SKK masih berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Penetapan Industri Pertahanan</li> <li>- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility</i>)</li> </ul>	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.263

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan dan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthi-		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										<i>ness of Defence Maintenance</i> ): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
43	43214	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut,	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut,	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	- Izin Penetapan Industri Pertahanan	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.265

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sungai, dan Udara	Sungai, dan Udara : IN005				Subklasifikasi: IN005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan ( <i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.266

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility)	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.267

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan	<i>Worthiness of Defence Production</i> ): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.268

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.269

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
44	43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api : IN012	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN012 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.270

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN012 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.271

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.272

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.273

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
45	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya : IN011	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN011	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.274

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.275

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50%</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.276

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Sinyal Dan Rambu-	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.277

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			rambu Jalan Raya : IN017						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
46	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing )	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Saluran Air (Plumbing) : IN007	- Mikro - Kecil - Mene- ngah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.278

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN007</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.279

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.280

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.281

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Saluran Air (Plumbing) : IN018	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
47	43222	Instalasi Pemanas dan Geo-termal	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal : IN013	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN013 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.282

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN013 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.283

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.284

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.285

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal : IN019	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
48	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Minyak Dan Gas : IN004	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

I.H.286

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.287

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.288

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.289

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Minyak Dan Gas : IN020	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
49	43224	Instalasi Pendingin Dan	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pendingin	- Mikro - Kecil	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.290

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ventilasi Udara	Dan Ventilasi Udara : IN008	- Menengah			<ul style="list-style-type: none"> <li>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN008</li> <li>2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. SBU masih berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> </ul>		Kecil, Menengah	
				Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN008</li> <li>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</li> </ul> </li> </ul>	15 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</li> <li>2. SBU masih berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</li> <li>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</li> </ul>	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.291

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.292

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.293

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara : IN009	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.294

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
50	43291	Instalasi Mekanikal	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Mekanikal : IN001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.295

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.296

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.297

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
51	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika : IN014	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.298

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: IN014 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN014 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.299

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan</p>		<p>Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.300

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.301

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
52	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur : IN003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.302

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besarnya dan memiliki klasifikasi/	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.303

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan b. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.304

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.H.305

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik : IN010	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN010 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.306

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.307

No	Kode RBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.308

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
53	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium	Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium : PB001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB001	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.309

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.310

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.312

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium : PB002	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
54	43302	Pengerja-an Lantai, Dinding, Peralatan	Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Konstruksi	- Mikro - Kecil	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.313

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Saniter Dan Plafon	Kedap Suara : KK007	- Mene- ngah			/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi		Kecil, Menengah	
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.314

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.315

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.316

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara : KK017	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.317

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon : PB003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.318

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.319

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50%</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.320

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.321

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Saniter Dan Plafon: PB012						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
55	43303	Pengecatan	Kode Sub-klasifikasi Pengecatan : PB007	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.322

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB007</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.323

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.324

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.325

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Pengecatan : PB008	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
56	43304	Dekorasi Interior	Kode Sub-klasifikasi Dekorasi Interior : PB004	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.326

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.327

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.328

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.329

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Dekorasi Interior : PB013	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni : PB005	- Mikro - Kecil - Mene- ngah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.330

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: PB005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.331

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan</p>		<p>Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.332

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.333

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni : PB006	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.334

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57	43305	Dekorasi Eksterior	Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi : PB010	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB010 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.335

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.336

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.337

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.338

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Vegetasi: PB014						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
58	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	Kode Sub-klasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil : PB009	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.339

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB009</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p>		<p>2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.340

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.341

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.342

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil : PB015	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
59	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	Kode Sub-klasifikasi Pondasi Konstruksi : KK001	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.343

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.344

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.345

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.346

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pondasi Konstruksi: KK018	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
60	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Perancah (Steiger): PL008	- Mikro - Kecil - Mene- ngah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.347

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: PL008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL008 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.348

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan</p>		<p>Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.349

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.350

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Perancah (Steiger): PL015	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.351

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
61	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/ RoofCovering	Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap / Roof-covering : KK011	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK011 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.352

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.353

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.354

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap / Roof-covering : KK019	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.355

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
62	43904	Pemasangan Kerangka Baja	Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Kerangka Baja : KK016	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK016 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.356

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Subklasifikasi: KK016</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.357

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.358

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO d. KSO untuk pelaksanaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.359

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jasa Konsultasi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.360

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
63	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Kode Sub-klasifikasi Penyewaan Peralatan Konstruksi : PA001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PA001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PA001	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.361

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.362

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50%</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.363

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
64	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.364

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pavement) : KK005				Subklasifikasi: KK005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.365

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan</p>		<p>Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.366

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.367

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas : KK006	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.368

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.369

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.370

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.371

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Perkerasan Aspal : KK008	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK008	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.372

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.373

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50%</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.374

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO</p>			
			Kode Sub-klasifikasi Perkerasan Berbutir : KK009	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.375

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: KK009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.376

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p>		<p>Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.377

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.378

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) : KK010	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK010 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.379

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.380

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.381

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.382

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton: KK012	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK012 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK012	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.383

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.384

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50%</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.385

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Struktur Beton Pascatarik	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.386

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(Post Tensioned) : KK013				Subklasifikasi: KK013 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK013 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.387

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan</p>		<p>Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.388

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.389

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) : KK015	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK015 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.390

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK015 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.391

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualitas Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualitas Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.392

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.393

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi : PB011	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB011	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.394

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.395

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Paling rendah 50%</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.396

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri</p> <p>2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO</p>			
			Kode Sub-klasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	<p>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</p> <p>2. SKK masih berlaku</p>	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.397

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Konstruksi : PB016						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
65	52213	Aktivitas jalan tol	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan jalan atau jembatan tol termasuk pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan dan jembatan tol	Besar	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha 2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan badan usaha yang telah diaudit 3. Menyampaikan laporan pemenuhan SPM (khusus jalan tol beroperasi) 4. Menyampaikan rencana program pemeliharaan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.398

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jalan tol (khusus jalan tol beroperasi) 5. Menyampaikan laporan jumlah kecelakaan kerja di jalan tol termasuk karakteristik kecelakaan, waktu, dan tanggal serta upaya penanganannya (khusus jalan tol konstruksi) 6. Menyampaikan laporan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol termasuk karakteristik kecelakaan, waktu, dan tanggal, serta			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.399

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									upaya penanganannya (khusus jalan tol beroperasi) 7. Seluruh kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)			
66	68111	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Pengembangan Hunian dan/atau hunian campuran: Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasi-	- Mikro - Kecil - Mene-ngh - Besar	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	A. Pengembangan Perumahan MBR: 1. Memiliki KKPR untuk pengembang-an perumahan 2. Memperoleh SK Pengesahan dari	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.400

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an perumahan baik yang dimiliki sendiri maupun disewa						Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana induk kawasan perumahan dan/atau Rencana tapak perumahan b) Rencana pemisahan sertipikat HGB induk per kaveling dan/atau per rumah susun c) Rencana pertelaan per rumah susun		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.401

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun dan/atau f) Revisi terhadap dokumen a), b), c), d), dan/atau e) 3. Memperoleh tanda terima dari			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.402

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan standar yang telah diaudit oleh akuntan publik b) Proyeksi/an alisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.403

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun  B. Pengembangan Perumahan: 1. Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan 2. Memperoleh SK Pengesahan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.404

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana Induk Kawasan Perumahan dan/atau Rencana Tapak Perumahan b) Rencana pemisahan sertifikat HGB induk per kaveling dan/atau per rumah susun c) Rencana Pertelaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.405

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaatan per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun f) Perhitungan dana konversi dan/atau g) Revisi terhadap dokumen			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.406

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rencana a), b), c), d), e), dan/atau f) 3. Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memuat rekapitulasi berupa: 1) Rasio hutang terhadap aktiva lancar			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.407

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2) Rasio hutang terhadap aktiva tetap 3) Rasio hutang terhadap ekuitas b) Proyeksi/ analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan			



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.H.408

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun			
			Pengembangan dan/ atau pengoperasian pusat perbelanjaan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Tunduk kepada ketentuan perundang undangan sektor perdagangan	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Dalam satu Kabupaten/ Kota Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta Lintas Provinsi	Bupati/ Walikota Gubernur Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.409

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengembangan selain huruf a dan b	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Memperoleh Persyaratan Dasar perizinan berusaha	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota  Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta  Lintas Provinsi	Bupati/ Walikota  Gubernur  Menteri/ Kepala Badan
			Pengembangan campuran antara huruf a, b dan/ atau c	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan lingkup pengembangan campuran	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota  Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta  Lintas Provinsi	Bupati/ Walikota  Gubernur  Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.410

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67	71101	Aktivitas Arsitektur	Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : AR001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.411

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.412

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							<p>di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.413

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : AR004	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.414

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya : AR002	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.415

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.416

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.417

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya : AR005	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.418

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang : AL001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.419

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum</p>		<p>undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.420

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional</p>		<p>lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.421

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah : AL002	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.422

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.423

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.424

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.425

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengembangan Perkotaan : AL003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.426

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.427

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.428

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO</p>			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap : AL004	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikro</li> <li>- Kecil</li> <li>- Menengah</li> </ul>	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<p>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL004</p> <p>2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan</p>	15 Hari	<p>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</p> <p>2. SBU masih berlaku</p> <p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di</p>	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.429

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.430

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.431

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.432

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
68	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian : RK001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.433

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.434

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.435

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian : RK006	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.436

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air : RK002	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.437

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.438

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.439

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi: RK003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.440

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.441

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.442

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.443

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan : RK004	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.444

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.445

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.446

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan : RK007	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.447

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya : RK005	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.448

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.449

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.450

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya : RK008	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.451

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur : RT001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.452

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.453

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.454

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.455

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tenaga Listrik : RT002	Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi  1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.456

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.457

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.458

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi : RT003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.459

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p>		<p>bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.460

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi</p>		<p>pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.461

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO</p>			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika : IT001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikro</li> <li>- Kecil</li> <li>- Menengah</li> </ul>	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	<p>1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT001</p> <p>2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan</p>	15 Hari	<p>1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan</p> <p>2. SBU masih berlaku</p> <p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di</p>	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.462

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	bidang jasa konstruksi 1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.463

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.464

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.465

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi					
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah : IT002	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT002	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.466

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.467

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.468

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta : IT003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.469

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.470

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.471

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</li><li>2) Sertifikat Badan Usaha</li></ol>		<p>Konsultasi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</li><li>2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.472

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum : IT004	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.473

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.474

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.475

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum : IT009	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.476

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas : IT005	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT005	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.477

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.478

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.479

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.480

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kendali Lalu Lintas : IT006						perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography : IT007	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT007	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.481

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.482

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi</li></ol>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.483

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography : IT008	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.484

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia : AT001	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT001	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.485

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.486

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</li><li>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</li></ol> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</li></ol>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.487

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT002	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.488

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kemurnian : AT002				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.489

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.490

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p> <p>2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.491

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian : AT008	Mikro	Mene-ngh Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium : AT003	- Mikro - Kecil - Mene-ngh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.492

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.493

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.494

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p>		<p>Konsultasi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p> <p>2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.495

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi					
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal : AT004	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.496

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Subklasifikasi: AT004</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.497

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.498

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT005	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.499

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Oceanography : AT005				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Meningah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.500

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.501

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p> <p>2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.502

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan <i>vibrator</i> Gedung Hunian dan Nonhunian : AT006	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT006	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.503

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal</p> <p>b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA:</p> <p>a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.504

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta pendirian yang dilegalisasi</p> <p>2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi</p>		<p>tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.505

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung	Mikro	Meningah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.506

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Hunian dan Nonhunian : AT009						peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Commissioning Proses Industrial: AT007	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.507

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>Subklasifikasi: AT007</p> <p>2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan</p>		<p>3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi</p> <p>4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.508

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi  b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.509

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
69	74120	Aktivitas Desain Interior	Kode Sub-klasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil : AR003	- Mikro - Kecil - Menengah	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

I.H.510

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.511

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi</p>		<p>sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun</p> <p>b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan</p> <p>c. KSO untuk pelaksanaan</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.512

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							<p>berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi</p> <p>b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi</p> <p>2) Sertifikat Badan Usaha</p>		<p>Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:</p> <p>1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri</p> <p>2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.513

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil : AR006	Mikro	Mene- ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
70	71201	Jasa Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Jasa Konstruksi	Seluruh	Mene- ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	30 Hari	1. Lisensi LSBU masih berlaku 2. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi 3. Memiliki bukti akreditasi oleh	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.514

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi			
71	74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Konstruksi	Seluruh	Mene-ngh Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi	65 hari	1. Lisensi LSP masih berlaku 2. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi 3. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.H.515

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi			